Kepada:

**PT PRASETYA KARYA CIPTA**

Sedayu Square Blok L 30-32

Jl. Outer Ring Road, Cengkareng

Jakarta Barat – 11730

|  |
| --- |
| **PERSETUJUAN ATAS PENGALIHAN** |
|  |
| **JOHAN SATRIA PUTRA,** Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3216070909850013 dan berdomisili di Kp. Rawa Banteng, RT 002/RW 013, Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (“**Pemberi Gadai**”), dengan ini menyatakan bahwa: |
|  |
| 1. Saya menyetujui setiap penjualan atau pengalihan 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham saya yang terdaftar, dengan nilai nominal sebesar Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta Rupiah) per lembar saham (“**Saham**”), di PT PRIMA DIGITAL EKOSISTEM, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berdomisili di [\*] (“**Perseroan**”), yang mewakili 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang tunduk pada Perjanjian Gadai Saham tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“**Perjanjian Gadai**”) yang dibuat oleh dan antara Pemberi Gadai dan PT Prasetya Karya Cipta sebagai Penerima Gadai (“**Penerima Gadai**”), sebagai hasil dari pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai atas timbulnya peristiwa, antara lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perjanjian Pinjaman (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Gadai) dan/atau pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Opsi (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Pinjaman) sehubungan dengan, antara lain, Saham, tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_ yang dibuat oleh dan antara Pemberi Gadai, Penerima Gadai, dan Perseroan; dan |
|  |
| 1. Saya tidak akan mengajukan klaim atau keberatan atau melakukan tindakan apapun terhadap pihak manapun dengan cara apapun untuk menghalangi, mencegah atau membuat menjadi tidak sah pelaksanaan penjualan dan pengalihan Saham dalam Perseroan oleh Penerima Gadai atau setiap kuasa atau perwakilannya. |
|  |
| Persetujuan ini berlaku efektif pada tanggal 21 Maret 2024 yang digunakan sebagaimana mestinya dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia. |
|  |
| DEMIKIAN, Persetujuan atas Pengalihan ini ditandatangani oleh Pemberi Gadai pada \_\_\_\_\_\_\_\_\_. |

|  |
| --- |
| **Pemberi Gadai** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **JOHAN SATRIA PUTRA** |